



**PUTUSAN**  
Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Agus Lekat Ariska Bin Apriadi
- 2. Tempat lahir : Lahat
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Agustus 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Sawah, Kelurahan Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Aji Pareza Bin Sucipto
- 2. Tempat lahir : Muara Enim
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Padurenan RT. 01 RW. 10 Kel. Padurenan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2 Aji Pareza Bin Sucipto ditahan dalam perkara lain;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Merdiansa Bin Mankowi  
2. Tempat lahir : Pandan  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 September 2004  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Rukun Damai Muara Enim, Kelurahan Tungkal,  
Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa 3 Merdiansa Bin Mankowi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I AGUS LEKAT ARISKA BIN APRIADI, terdakwa II AJI PAREZA BIN SUCIPTO, dan terdakwa III MERDIANSAN BIN MANKOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah goodie bag kecil berbahan dasar kain warna biru.
- 1 (satu) buah overpal cantolan kecil warna silver.
- 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk DAFUCI JEANS bertuliskan CREATIONART AUTHENTIC.
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastik warna hitam panjang lk 13 cm.
- 1 (satu) buah pewangi STELLA warna kuning.
- 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang plastik warna kuning panjang lk 20 cm.
- 1 (satu) buah anti gores handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak portable speaker merk ADVANCE warna hitam.
- 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang lk 30 cm.
- 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang lk 50 cm.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NURBAITI, S.Pd BINTI M. DANI.

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AGUS LEKAT ARISKA BIN APRIADI, terdakwa II AJI PAREZA BIN SUCIPTO, dan terdakwa III MERDIANSAN BIN MANKOWI pada pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di SD Negeri 10 Muara Enim, yang beralamat di Jalan Majapahit, Kelurahan Pasar III,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal para terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian para terdakwa berjalan kaki menuju lokasi, setelah sampai di lokasi para terdakwa memanjat pagar SD Negeri 10 Muara Enim, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III merusak 1 (satu) buah overpal cantolan gembok kecil warna silver yang berada di depan pintu masuk ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam milik terdakwa II, lalu terdakwa I masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, kemudian para terdakwa menuju ke ruangan kelas lainnya untuk mengambil 1 (satu) unit portable speaker merk ADVANCE warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang lebih kurang 5 (lima) Meter, Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk ke ruangan lain untuk mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merk KENIS warna putih biru yang terletak di dinding kelas I, serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau yang berada di dalam kantin sekolah, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam biru yang terletak di dalam lemari, Setelah itu, para terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki, kemudian para terdakwa berkumpul di jalan rel kereta api untuk membagi barang-barang hasil curian tersebut kemudian, Terdakwa I langsung pulang, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih berada di jalan rel kereta api. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURBAITI, S.Pd BINTI M. DANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurbaiti S.pd Binti M. Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa keterangan saksi di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa bernama Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Aji Pareza Bin Sucipto, dan Merdiansa Bin Mankowi;
  - Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merek kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) tabung gas elpiji ukurang 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange;
  - Bahwa 1 (satu) unit portable speker merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) tabung gas elpiji ukurang 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange milik SDN 10 Muara Enim, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru milik siswa yang bernama Rafa Aquila;
  - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit portable speker merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter ada didalam ruangan saksi. 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru diletakan di dinding kelas I. 1 (satu) tabung gas elpiji ukurang 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange ada didalam ruangan guru. 1 (satu) tabung gas elpiji ukurang 3 (tiga) kilo gram diletakan di kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru ada didalam lemari ruangan saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa barang-barang milik SDN 10 Muara Enim yang hilang tersebut didapat dari Biaya Operasional Sekolah;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN 10 Muara Enim ada memiliki pagar;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu, bagian dari SDN 10 Muara Enim yang rusak yakni 1 (satu) buah overpal cantolan gembok warna silver yang berada di pintu masuk ruangan kepala sekolah dan 1 (satu) buah gembok kecil yang berada di kantin sekolah;
- Bahwa SDN 10 Muara Enim memiliki penjaga yang menginap yakni Karsono Bin Kasim;
- Bahwa akibat pencurian itu SDN 10 Muara Enim mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang 30 (tiga puluh) centi meter, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu tidak ada izin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak SDN 10 Muara Enim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Karsono Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa bernama Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Aji Pareza Bin Sucipto, dan Merdiansa Bin Mankowi;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merek kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) tabung gas elpiji ukurang 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna biru, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit portable speaker merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange milik SDN 10 Muara Enim, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru milik siswa yang bernama Rafa Aquila;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit portable speaker merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter ada didalam ruangan saksi. 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru diletakan di dinding kelas I. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange ada didalam ruangan guru. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram diletakan di kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru ada didalam lemari ruangan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang milik SDN 10 Muara Enim yang hilang tersebut didapat dari Biaya Operasional Sekolah;
- Bahwa SDN 10 Muara Enim ada memiliki pagar;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu, bagian dari SDN 10 Muara Enim yang rusak yakni 1 (satu) buah overpal cantolan gembok warna silver yang berada di pintu masuk ruangan kepala sekolah dan 1 (satu) buah gembok kecil yang berada di kantin sekolah;
- Bahwa SDN 10 Muara Enim memiliki penjaga yang menginap yakni Karsono Bin Kasim;
- Bahwa akibat pencurian itu SDN 10 Muara Enim mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang 30 (tiga puluh) centi meter, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu tidak ada izin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak SDN 10 Muara Enim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska melakukan pencurian itu bersama dengan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat melakukan pencurian itu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak mempergunakan alat apapun akan tetapi Terdakwa 2 Aji Pareza menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris warna coklat dan Terdakwa 3 Merdiansa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari SDN 10 Muara Enim adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru, 1 (satu) buah martil warna hitam orange, dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Jalan Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke SDN 10 Muara Enim, sesampainya di SDN 10 Muara Enim sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa membuka kawat yang di daun pintu ruangan guru lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska masuk kedalam ruangan tersebut lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat dan keruangan lainnya mengambil 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre





hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa pergi ke ruangan lain dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didalam ruangan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau diambil didalam kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu, kemudian saya, Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di SDN 10 Muara Enim dikarenakan daerahnya sepi saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yaitu orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter. Peran Terdakwa 2 Aji Pareza yaitu orang yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru. Peran Terdakwa 3 Merdiansa yaitu orang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91C warna hitam biru;
- Bahwa saat masuk keruangan di SDN 10 Muara Enim itu sebelumnya Para Terdakwa merusak grendel pintu ruangan;
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit speaker portabel merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska belum pernah dihukum namun saat ini sedang menjalani persidangan perkara pencurian yang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 10 Muara Enim itu;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak ada perdamaian dengan SDN 10 Muara Enim itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza Bin Sucipto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa 2 Aji Pareza dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa 2 Aji Pareza di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza melakukan pencurian itu bersama dengan Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska dan Terdakwa 3 Merdiansa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat melakukan pencurian itu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak mempergunakan alat apapun akan tetapi Terdakwa 2 Aji Pareza menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris warna coklat dan Terdakwa 3 Merdiansa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari SDN 10 Muara Enim adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru, 1 (satu) buah martil warna hitam orange, dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Jalan Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke SDN 10 Muara Enim, sesampainya di SDN 10 Muara Enim sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa membuka kawat yang di daun pintu ruangan guru lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska masuk kedalam ruangan tersebut lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat dan keruangan lainnya mengambil 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa pergi ke ruangan lain dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didalam ruangan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau diambil didalam kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu, kemudian saya, Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di SDN 10 Muara Enim dikarenakan daerahnya sepi saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yaitu orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter. Peran Terdakwa 2 Aji Pareza yaitu orang yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru. Peran Terdakwa 3 Merdiansa yaitu orang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91C warna hitam biru;
- Bahwa saat masuk keruangan di SDN 10 Muara Enim itu sebelumnya Para Terdakwa merusak grendel pintu ruangan;
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit kipas angin dinding merk Kenis warna putih biru Terdakwa 2 Aji Pareza minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza belum pernah dihukum namun saat ini sedang menjalani persidangan perkara pencurian yang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa 2 Aji Pareza;
- Bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 10 Muara Enim itu;
- Bahwa Terdakwa 2 Aji Pareza tidak ada perdamaian dengan SDN 10 Muara Enim itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Merdiansa Bin Mankowi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa 3 Merdiansa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa 3 Merdiansa di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 3 Merdiansa melakukan pencurian itu bersama dengan Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska dan Terdakwa 2 Aji Pareza;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat melakukan pencurian itu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak mempergunakan alat apapun akan tetapi Terdakwa 2 Aji Pareza menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris warna coklat dan Terdakwa 3 Merdiansa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari SDN 10 Muara Enim adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru, 1 (satu) buah martil warna hitam orange, dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Jalan Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke SDN 10 Muara Enim, sesampainya di SDN 10 Muara Enim sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa membuka kawat yang di daun pintu ruangan guru lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska masuk kedalam ruangan tersebut lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat dan keruangan lainnya mengambil 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa pergi ke ruangan lain dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didalam ruangan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau diambil didalam kantin sekolah, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu, kemudian saya, Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di SDN 10 Muara Enim dikarenakan daerahnya sepi saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yaitu orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter. Peran Terdakwa 2 Aji Pareza yaitu orang yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru. Peran Terdakwa 3 Merdiansa yaitu orang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91C warna hitam biru;
- Bahwa saat masuk keruangan di SDN 10 Muara Enim itu sebelumnya Para Terdakwa merusak grendel pintu ruangan;
- Bahwa barang curian berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam, Terdakwa 3 Merdiansa minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3 Merdiansa belum pernah dihukum namun saat ini sedang menjalani persidangan perkara pencurian yang lain;
- Bahwa Terdakwa 3 Merdiansa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa 3 Merdiansa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 Merdiansa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 10 Muara Enim itu;
- Bahwa Terdakwa 3 Merdiansa tidak ada perdamaian dengan SDN 10 Muara Enim itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak portable speaker merek Advance warna hitam;
- 1 (satu) buah *Goodie Bag* kecil berbahan dasar kain warna biru;
- 1 (satu) buah overpal cantolan gembok kecil warna silver;
- 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang 30 (tiga puluh) centi meter;
- 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang 50 (lima puluh) centi meter;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merek Dafuci Jeans bertuliskan Creationart Authentic;
- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastik warna hitam panjang 13 (tiga belas) centi meter;
- 1 (satu) buah pewangi merek Stella warna kuning;
- 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang plastik warna kuning panjang lk 13 cm;
- 1 (satu) buah anti gores handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa di B.A.P. Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian itu secara bersama-sama yaitu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat melakukan pencurian itu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak mempergunakan alat apapun akan tetapi Terdakwa 2 Aji Pareza menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris warna coklat dan Terdakwa 3 Merdiansa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna kuning;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari SDN 10 Muara Enim adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru, 1 (satu) buah martil warna hitam orange, dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit portable speaker merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange milik SDN 10 Muara Enim, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru milik siswa yang bernama Rafa Aquila;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit portable speaker merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter ada didalam ruangan saksi. 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru diletakan di dinding kelas I. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange ada didalam ruangan guru. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram diletakan di kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna biru ada didalam lemari ruangan saksi Nurbaiti S.pd;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Jalan Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke SDN 10 Muara Enim, sesampainya di SDN 10 Muara Enim sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa membuka kawat yang di daun pintu ruangan guru lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska masuk kedalam ruangan tersebut lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat dan keruangan lainnya mengambil 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa pergi ke ruangan lain dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didalam ruangan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau diambil didalam kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu, kemudian saya, Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan berjalan kaki;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di SDN 10 Muara Enim dikarenakan daerahnya sepi saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yaitu orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter. Peran Terdakwa 2 Aji Pareza yaitu orang yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru. Peran Terdakwa 3 Merdiansa yaitu orang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91C warna hitam biru;
- Bahwa barang-barang milik SDN 10 Muara Enim yang hilang tersebut didapat dari Biaya Operasional Sekolah;
- Bahwa SDN 10 Muara Enim ada memiliki pagar;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu dicek bagian dari SDN 10 Muara Enim yang rusak yakni 1 (satu) buah overpal cantolan gembok warna silver yang berada di pintu masuk ruangan kepala sekolah dan 1 (satu) buah gembok kecil yang berada di kantin sekolah;
- Bahwa saat masuk keruangan di SDN 10 Muara Enim itu sebelumnya Para Terdakwa merusak grendel pintu ruangan;
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit speaker portabel merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit kipas angin dinding merk Kenis warna putih biru Terdakwa 2 Aji Pareza minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang curian berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna hitam, Terdakwa 3 Merdiansa minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pencurian itu SDN 10 Muara Enim mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 10 Muara Enim itu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan SDN 10 Muara Enim itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Para Terdakwa, yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari SDN 10 Muara Enim adalah 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru, 1 (satu) buah martil warna hitam orange, dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit speaker portabel merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit kipas angin dinding merk Kenis warna putih biru Terdakwa 2 Aji Pareza minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang curian berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam, Terdakwa 3 Merdiansa minta jual dengan Andre dan berhasil dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik SDN 10 Muara Enim yang hilang tersebut didapat dari Biaya Operasional Sekolah;

Menimbang, bahwa akibat pencurian itu SDN 10 Muara Enim mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 10 Muara Enim itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- pada waktu malam hari, sesuai dengan pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit
- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, t



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.

- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SDN 10 Muara Enim yang beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa SDN 10 Muara Enim ada memiliki pagar;

Menimbang, bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit portable speaker merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel dengan panjang 5 (lima) meter ada didalam ruangan saksi. 1 (satu) unit kipas angin merek Kenis warna putih biru diletakan di dinding kelas I. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) bilah arit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah martil warna hitam orange ada didalam ruangan guru. 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram diletakan di kantin sekolah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna biru ada didalam lemari ruangan saksi Nurbaiti S.pd;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian itu secara bersama-sama yaitu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Jalan Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke SDN 10 Muara Enim, sesampainya di SDN 10 Muara Enim sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa membuka kawat yang di daun pintu ruangan guru lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska masuk kedalam ruangan tersebut lalu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska mengambil 1 (satu) buah martil warna hitam orange dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat dan keruangan lainnya mengambil 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa 2 Aji Pareza dan Terdakwa 3 Merdiansa pergi ke ruangan lain dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didalam ruangan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau diambil didalam kantin sekolah, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y91C warna hitam biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang di SDN 10 Muara Enim itu, kemudian saya, Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang di SDN 10 Muara Enim dikarenakan daerahnya sepi saat Para Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska yaitu orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah martil warna hitam orange, 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit speaker portable merek Advance warna hitam dan 1 (satu) gulungan kabel panjang 5 (lima) meter. Peran Terdakwa 2 Aji Pareza yaitu orang yang mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding merek Kenis warna putih biru. Peran Terdakwa 3 Merdiansa yaitu orang yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91C warna hitam biru;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "yang dilakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa SDN 10 Muara Enim ada memiliki pagar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian itu dicek bagian dari SDN 10 Muara Enim yang rusak yakni 1 (satu) buah overpal cantolan gembok warna silver yang berada di pintu masuk ruangan kepala sekolah dan 1 (satu) buah gembok kecil yang berada di kantin sekolah;

Menimbang, bahwa saat masuk keruangan di SDN 10 Muara Enim itu sebelumnya Para Terdakwa merusak grendel pintu ruangan;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencurian itu Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska tidak mempergunakan alat apapun akan tetapi Terdakwa 2 Aji Pareza menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris warna coklat dan Terdakwa 3 Merdiansa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur merusak telah terpenuhi sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2 Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa 3 Merdiansa Bin Mankowi ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Goodie Bag* kecil berbahan dasar kain warna biru, 1 (satu) buah overpal cantolan gembok kecil warna silver, 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merek Dafuci Jeans bertuliskan Creationart Authentic, 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastik warna hitam panjang 13 (tiga belas) centi meter, 1 (satu) buah pewangi merek Stella warna kuning, 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang plastik warna kuning panjang 20 (dua puluh) centi meter dan 1 (satu) buah anti gores handphone warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak portable speaker merek Advance warna hitam, 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang 30 (tiga puluh) centi meter dan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang 50 (lima puluh) centi meter milik saksi Nurbaiti, S.Pd Binti M. Dani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurbaiti, S.Pd Binti M. Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa 2 Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa 3 Merdiansa Bin Mankowi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 Agus Lekat Ariska Bin Apriadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *Goodie Bag* kecil berbahan dasar kain warna biru,
  - 1 (satu) buah overpal cantolan gembok kecil warna silver,
  - 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning,
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merek Dafuci Jeans bertuliskan Creationart Authentic,
  - 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastik warna hitam panjang 13 (tiga belas) centi meter,
  - 1 (satu) buah pewangi merek Stella warna kuning,
  - 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang plastik warna kuning panjang 20 (dua puluh) centi meter,
  - 1 (satu) buah anti gores handphone warna hitam 1 (satu) buah kotak portable speaker merek Advance warna hitam;Dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak portable speaker merek Advance warna hitam,
- 1 (satu) buah martil warna hitam orange panjang 30 (tiga puluh) centi meter,
- 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat panjang 50 (lima puluh) centi meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurbaiti, S.Pd Binti M. Dani

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Mre